



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
**DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU DAN PERINDUSTRIAN**

Jl. M. Syafei No.10 Telp. (0751) 4784539 Pariaman

Website : www.perizinan.padangpariamankab.go.id E-mail : dis.pmppt@padangpariamankab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN**

Nomor : 11 / Pend.PNF-PKBM / DPMPTP / IX -2023

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL**

- Dasar :
- a. Undang – Undang RI No. 04 Tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak ;
 - b. Undang – Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - c. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Bidang Pendidikan ;
 - d. Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 - e. Perbup Padang Pariaman No. 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal ;
 - f. Perbup Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Padang Pariaman
 - g. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman Nomor: 800/7880/PAUD_PNF/Disdikbud/2023 tentang Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (PNF).

MEMBERIKAN IZIN KEPADA :

Nama Satuan PNF	:	PKBM GESCHOOL
Jenis Satuan PNF	:	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
Ketua	:	Decky Fernando,SE
Sekretaris	:	Riza Amelia
Bendahara	:	Elfa Nelita
Alamat	:	Jln Lubuk Alung Pariaman KM 5 Korong Tembok Nagari Sintuak Kecamatan Sintuak Toboh Gadang
Jenis Kegiatan	:	1. Program paket A,B dan C 2. Pelatihan dan keterampilan (life skill) 3. Majelis Taklim 4. Kursus Komputer
Keunggulan Berbasis Keagamaan	:	-

Izin pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pendidikan Non Formal (PNF) ini berlaku selama berdiri, dan dilakukan evaluasi serta monitoring 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh dinas terkait, dan apabila dalam pelaksanaannya disalahgunakan maka surat izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dikeluarkan di : Pariaman

Pada Tanggal : 26 September 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**



Drs. H. YUTIARDY RIVAL, Apt

Pembina Utama Muda, NIP. 19630905 199003 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU DAN PERINDUSTRIAN

Jl. M. Syafe'i No.10 Pariaman Telp/ Fax 0751- 4784539
Website : www.perizinan.padangpariamankab.go.id E-mail : dis.pmppt@padangpariamankab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
NOMOR : 11 / Pend.PNF-PKBM / DPMPTP / IX - 2023

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

- Membaca** : Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman Nomor : 800/7880/PAUD_PNF/Disdikbud/2023 tentang Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (PNF).
- Mengingat** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang Pendidikan perlu memberikan Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan melalui keputusan kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman;
- Menimbang** : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan;
7. Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
8. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan Dan Penutupan Sekolah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan SKS;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan Melalui Ujian Sekolah/Madrasah/ Pendidikan Kesetaraan pada SMP/MTs atau yang sederajat dan SMA/MA/SMK atau yang sederajat;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor : 0053/BSNP/I/2018 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Sekolah Berstandar Nasional Tahun Pelajaran 2019/2020.
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 247/P/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 182/P/2019 tentang Pengangkatan Anggota Badan Standar Nasional Pendidikan Periode Tahun 2019-2023;
14. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 4 tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Dibidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal;
15. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Padang Pariaman;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (PNF) Kepada :
- a. Nama Satuan PNF : **PKBM GESCHOOL**
 - b. Jenis Satuan PNF : **Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)**
 - c. Ketua : **Decky Fernando,SE**
 - d. Sekretaris : **Riza Amelia**
 - e. Bendahara : **Elfa Nelita**
 - f. Alamat : **Jln Lubuk Alung Pariaman KM 5 Korong Tembok Nagari Sintuak Kecamatan Sintuak Toboh Gadang**
 - g. Jenis Kegiatan :
 - 1. Program paket A,B dan C
 - 2. Pelatihan dan keterampilan (life skill)
 - 3. Majelis Taklim
 - 4. Kursus Komputer
 - h. Keunggulan Berbasis Keagamaan : **-**
- KEDUA** : Penyelenggara Wajib :
- a. Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal (PNF) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Mentaati Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Dalam hal melaksanakan proses belajar, mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KETIGA** : Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pendidikan Non Formal (PNF) ini berlaku selama berdiri, dan dilakukan evaluasi serta monitoring 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun oleh Dinas Terkait, dan apabila dalam pelaksanaannya tidak dipenuhi sebagaimana dimaksud diktum KEDUA maka Pemberian Izin dapat dicabut.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pariaman

Pada tanggal : 26 September 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN



Drs. H. YULIARDY RIVAL Apt

Pembina Utama Muda, NIP. 19630905 199003 1 001

Tembusan Yth:

1. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Padang Pariaman
3. Camat Sintuak Toboh Gadang
4. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
**DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU DAN PERINDUSTRIAN**

Jl. M. Syafei No.10 Telp. (0751) 4784539 Pariaman
Website : www.perizinan.padangpariamankab.go.id E-mail : dis.pmppt@padangpariamankab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN**

Nomor : 84 / Opr.PNF- PKBM / DPMPTP / IX -2023

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL**

- Dasar :
- a. Undang – Undang RI No. 04 Tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak ;
 - b. Undang – Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - c. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Bidang Pendidikan ;
 - d. Perbup Padang Pariaman No. 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal ;
 - e. Perbup Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Padang Pariaman
 - f. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman Nomor: 800 /7881/ PAUD_PNF / Disdikbud / 2023 tentang Permohonan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal (PNF).

MEMBERIKAN IZIN KEPADA :

Nama Satuan PNF	:	PKBM GESCHOOL
Jenis Satuan PNF	:	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
Kepala Sekolah	:	Decky Fernando,SE
Sekretaris	:	Riza Amelia
Bendahara	:	Elfa Nelita
Alamat	:	Jln Lubuk Alung Pariaman KM 5 Korong Tembok Nagari Sintuak Kecamatan Sintuak Toboh Gadang
Jenis Kegiatan	:	1. Program paket A,B dan C 2. Pelatihan dan keterampilan (life skill) 3. Majelis Taklim 4. Kursus Komputer
Keunggulan Berbasis Keagamaan	:	-

Izin operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pendidikan Non Formal (PNF) ini berlaku mulai dari **Tanggal 26 September 2023 s/d 25 Agustus 2026**, dan dilakukan evaluasi serta monitoring 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh dinas terkait, dan apabila dalam pelaksanaannya disalahgunakan maka surat izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dikeluarkan di : Pariaman
Pada Tanggal : 26 September 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**



Drs. H. YUTIARDY RIVAL, Apt

Pembina Utama Muda, NIP. 19630905 199003 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU DAN PERINDUSTRIAN

Jl. M. Syafe'i No.10 Pariaman Telp/ Fax 0751- 4784539

Website : www.perizinan.padangpariamankab.go.id E-mail : dis.pmppt@padangpariamankab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN

NOMOR : 84 / Opr.PNF-PKBM / DPMPTP / IX - 2023

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL**

- Membaca** : Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman Nomor: 800/7881/PAUD_PNF/Disdikbud/2023 tentang Permohonan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal (PNF)..
- Mengingat** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan perlu memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan melalui keputusan kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman;
- Menimbang** : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan SKS;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan Melalui Ujian Sekolah/Madrasah/ Pendidikan Kesetaraan pada SMP/MTs atau yang sederajat dan SMA/MA/SMK atau yang sederajat;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor : 0053/BSNP/I/2018 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Sekolah Berstandar Nasional Tahun Pelajaran 2019/2020.
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 247/P/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 182/P/2019 tentang Pengangkatan Anggota Badan Standar Nasional Pendidikan Periode Tahun 2019-2023;
12. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 4 tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Dibidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal;
13. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Padang Pariaman;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kepada:
- a. Nama Satuan PNF : **PKBM GESCHOOL**
 - b. Jenis Satuan PNF : **Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)**
 - c. Kepala Sekolah : **Decky Fernando, SE**
 - d. Sekretaris : **Riza Amelia**
 - e. Bendahara : **Elfa Nelita**
 - f. Alamat : **Jln Lubuk Alung Pariaman KM 5 Korong Tembok Nagari Sintuak Kecamatan Sintuak Toboh Gadang**
 - g. Jenis Kegiatan :
 - 1. Program paket A,B dan C
 - 2. Pelatihan dan keterampilan (life skill)
 - 3. Majelis Taklim
 - 4. Kursus Komputer
 - h. Keunggulan Berbasis Keagamaan : **-**
- KEDUA** : Penyelenggara Wajib :
- a. Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal (PNF) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Mentaati Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Dalam hal melaksanakan proses belajar, mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
 - d. Mengirim Laporan Bulanan secara berkala sesuai dengan ketentuan dan model yang ditetapkan.
 - e. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah PNF harus ditanda tangani Pengelola Lembaga Pendidikan Non Formal (PNF).
- KETIGA** : Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pendidikan Non Formal (PNF) ini berlaku mulai dari Tanggal 26 September 2023 s/d 25 September 2026, dan dilakukan evaluasi serta monitoring 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh Dinas terkait, dan apabila dalam pelaksanaannya tidak dipenuhi sebagaimana dimaksud diktum KEDUA maka pemberian izin dapat dicabut.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pariaman

Pada tanggal : 26 September 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN



Drs. H. YUTIARDY RIVAL, Apt
Pembina Utama Muda, NIP. 19630905 199003 1 001

Tembusan, Yth:

1. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Padang Pariaman
3. Camat Sintuak Toboh Gadang
4. Arsip